

BAB III

PELAKSANAAN PERATURAN-PERATURAN KEBIJAKAN YANG MENGATUR TENTANG USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG TELAH MEMILIKI IZIN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TETAPI BELUM MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN DI KOTA YOGYAKARTA DAN KABUPATEN SLEMAN

A. Pelaksanaan Peraturan Kebijakan yang Mengatur Tentang Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan di Kota Yogyakarta.

Jasa Pariwisata merupakan sektor utama pendukung daya tarik wisatawan bagi Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak terkecuali bagi Kota Yogyakarta. Banyaknya objek wisata dan daya tarik wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyerap kunjungan wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Kota Yogyakarta dengan luas wilayah yang relatif kecil 32 kilometer bergerak sebagai penunjang pariwisata dengan penyediaan akomodasi seperti Hotel, Restoran, Apartemen dan lain sebagainya. Pembangunan penyediaan jasa akomodasi tersebut berkembang sangat pesat di Kota Yogyakarta, begitupun dengan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang telah operasional dan semuanya saling bersinergi sehingga dengan pembangunan yang pesat berbanding lurus dengan dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan dari pembangunan dan operasional usaha dan/atau kegiatan tersebut, misalnya limbah, sampah, air bersih, udara dan lain sebagainya. Kesemuanya membutuhkan aturan dan kebijakan pemerintah untuk mengendalikan dampak tersebut, salah satunya melalui mekanisme penyusunan dokumen lingkungan hidup dan penerbitan izin lingkungan.

Instansi pemerintah yang membina bidang lingkungan hidup di Kota Yogyakarta yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 sebagai berikut:

Visi sebagai institusi yang handal dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang berbudaya dan berwawasan lingkungan.

Misi:

1. mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan mengikutsertakan dunia usaha, masyarakat dan sekolah dalam pengelolaan lingkungan;
2. mewujudkan Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan yang memenuhi fungsi ekologis, fungsi estetis, fungsi sosial dan nyaman; dan
3. mewujudkan tatakelola kebersihan dan pengelolaan persampahan yang berkualitas.

Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta memiliki.

Tujuan:

1. meningkatkan pengawasan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup;
2. mengembangkan kapasitas sumber daya lingkungan hidup secara optimal;
3. meningkatkan penyediaan dan pengelolaan taman kota dan perindang jalan; dan
4. meningkatkan kebersihan kota dan kinerja pengelolaan sampah.

Sasaran:

1. pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkendali;
2. luasan Ruang Terbuka Hijau Publik meningkat; dan
3. kualitas tata kelola kebersihan dan persampahan meningkat.

Upaya pelestarian kualitas lingkungan hidup tercermin dalam visi dan tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yang diantaranya tercipta melalui pengelolaan dan pemantauan lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan. Para pelaku usaha dan/atau kegiatan tidak serta merta melakukan suatu investasi di daerah dengan mengesampingkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Salah satu bagian dari upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yaitu melalui penyusunan dan melengkapi operasional usaha dan/atau kegiatan dengan dokumen lingkungan hidup (Amdal atau UKL-UPL). Penyusunan Amdal atau UKL-UPL dilaksanakan pada tahapan perencanaan suatu kegiatan yang tertuang dalam definisi Amdal pada Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yaitu analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan, selanjutnya pada Pasal 1 angka (12) UUPPLH disebutkan Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Selanjutnya Amdal atau UKL-UPL sebagai dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup dan penerbitan Izin Lingkungan. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) UUPPLH, ditetapkan setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan dan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Permasalahan di lapangan masih banyak ditemukan usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan dan sudah beroperasi namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup dan Izin Lingkungan. Di dalam UUPPLH disebutkan

bahwa pada saat berlakunya Undang-Undang ini (tanggal 3 Oktober 2009), dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen Amdal wajib menyelesaikan audit lingkungan dan setiap usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan Pasal 109 UUPPLH disebutkan bahwa “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki Izin Lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Sehingga dapat diketahui, apabila mengacu pada UUPPLH tersebut, maka usaha dan/atau kegiatan yang melakukan operasional usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki Izin Lingkungan dikenakan sanksi pidana. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tidak menerapkan sanksi pidana tersebut, melainkan membuat suatu kebijakan pemutihan berupa penerbitan peraturan-peraturan kebijakan untuk mengakomodir usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup dan Izin Lingkungan.

Hukum dan kerangka kerja peraturan perundang-undangan lingkungan menyediakan sarana untuk menerapkan kebijakan-kebijakan lingkungan, diantaranya melalui penerbitan peraturan pelaksanaan dan peraturan kebijakan yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oleh karena itu, adanya peraturan tersebut akan memberikan kemudahan untuk pengintegrasian lingkungan dan perkembangan kebijakan-kebijakan di bidang pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta memberikan kerangka kerja dan mekanisme penerapan dan penegakan kebijakan lingkungan hidup.¹ Menurut pendapat

¹ Firmansyah Abdul, *Analisis Yuridis Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.102/MENKHK/KUM.1/12/2016 Terkait Dengan Izin Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup*, Lex

Penulis peraturan kebijakan yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai jembatan dan solusi di dalam mengatasi persoalan banyaknya usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan yang ditemukan di tiap-tiap daerah di Indonesia.

Sebagai pelaksanaan dari UUPPLH, Pemerintah menerbitkan Peraturan Kebijakan untuk mengakomodir permasalahan tersebut sebanyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 yang terdiri dari:

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha Dan/Atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.
2. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup No. B-14134/MENLH/KP/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang arahan pelaksanaan pasal 121 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.7/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Kewajiban Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Orang Perseorangan Atau Badan Usaha Yang Telah Memiliki Izin Usaha Dan/Atau Kegiatan.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Feri Edi Sunantyo selaku Kepala Bidang Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta diperoleh keterangan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta senantiasa melaksanakan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan utamanya yang berkaitan dengan dokumen lingkungan hidup dan Izin Lingkungan dengan disesuaikan dengan muatan lokal setempat dan peraturan setempat. Apabila terjadi permasalahan atau kontradiksi berkaitan dengan peraturan tersebut selalu dikomunikasikan dengan pihak terkait, misalnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pusat Pembangunan Ekoregion Jawa Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI maupun Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada.²

Sesuai ketentuan peralihan dalam Pasal 121 UUPPLH disebutkan bahwa pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen Amdal wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup melalui pembuatan dokumen evaluasi lingkungan hidup dan bagi yang belum memiliki UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup. UUPPLH diundangkan pada tanggal 3 Oktober 2009, sehingga paling lama tanggal 3 Oktober 2011 penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup melalui pembuatan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan membuat Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH).

Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pelaksanaan berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin

²Wawancara dengan Feri Edi Sunantyo selaku Kepala Bidang Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, tanggal 3 September 2019

Usaha Dan/Atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup yang didalamnya mengatur tentang tata laksana DELH dan DPLH, Persyaratan penyusunan DELH, mekanisme penetapan DELH dan DPLH, penilaian DELH dan DPLH, keputusan DELH dan DPLH, pembinaan dan pengawasan serta pembiayaan.

Di dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha Dan/Atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa DELH dan DPLH wajib disusun oleh Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria:

- a. Telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Telah melakukan kegiatan tahap konstruksi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan; dan
- d. Tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keempat kriteria tersebut harus dipenuhi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam penyusunan dokumen lingkungan hidup DELH dan DPLH, apabila salah 1 (satu) kriteria tersebut ada yang tidak terpenuhi, maka DELH dan DPLH tidak dapat dilakukan penilaian dan pemeriksaan oleh Instansi Lingkungan Hidup Daerah.

Pemerintah Kota Yogyakarta, melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah melaksanakan ketentuan dari UUPPLH dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha Dan/Atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup tersebut dengan diperoleh data dan informasi bahwa dalam jangka waktu tanggal 3 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2011, Dinas Lingkungan Hidup

Kota Yogyakarta telah melakukan pemeriksaan DPLH berikut penerbitan pengesahan DPLH dan izin lingkungan serta tidak terdapat usaha dan/atau kegiatan yang menyusun dan menyelesaikan DELH.³Berikut disampaikan data dokumen lingkungan hidup DPLH di Kota Yogyakarta dalam jangka waktu tanggal 3 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2011.

Tabel 1. Dokumen Lingkungan Hidup Bulan 3 Oktober 2009 – 31 Desember 2009

NO.	JENIS DOKUMEN	NAMA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB
1	DPLH	Gembiraloka	PT. Buana Alam Tirta
2	DPLH	Kimia farma	Dra. Erna Rahayuningsih, Apt.
3	DPLH	Tegel Cap Kunci	Belni Muljawati
4	DPLH	Nusantara Sakti Gejayan	Gunawan Kanadi
5	DPLH	Radio Ista Kalista	Soetirto
6	DPLH	Hotel Puri Ganesha	Rumiyati
7	DPLH	PMI Cabang Kota Yk	dr.. Adi Heru Husodo
8	DPLH	Hotel Lilik	Ahmad Mulya Candra
9	DPLH	Elok Swalayan	Herry Susanto
10	DPLH	Toko Gramedia	Kristiono
11	DPLH	Hotel Agung Kencana	Suminto Harto
12	DPLH	PT Dian Swastika Sentosa	Ir Maria Purnamasari
13	DPLH	Hotel Jogja Graha Wisata	Gunawan Yulianto, SE, MM
14	DPLH	UD Mie Hanni	Hani Purbonegoro
15	DPLH	Kentucky Fried Chicken	Agus Taryana, SE, MM

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

³Wawancara dengan Bp. Magaliasih PR selaku Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 22 Agustus 2019

Tabel 2. Dokumen Lingkungan Hidup Tahun 2010

NO.	JENIS DOKUMEN	NAMA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
1	DPLH	Matahari Dept Store	Siswo Priyanto, SE
2	DPLH	Hotel Putra Sabar	Drs Sutikno PS
3	DPLH	Hotel Surya Citra	Agus Slamet
4	DPLH	Hotel Indonesia	Suhardjono PW
5	DPLH	Toko Wijaya	Sigit gunawan
6	DPLH	Hotel Family	Setiyati, BA
7	DPLH	Hotel Perdana	M. Hidayat
8	DPLH	Swalayan Damai Indah	Hendradi
9	DPLH	Hotel Indrakila	Soedomo, SE
10	DPLH	Cinema XXI	Ilham Murjayanto
11	DPLH	UD Kanaan	Setiawan
12	DPLH	Jaya Dewi	Tjondro Koesoemo Wibisono
13	DPLH	Hotel Sri Kencono	Sutinah
14	DPLH	Balai Pengobatan Realino	Br. Yohanes Sarju, SJ
15	DPLH	UD Interutama Sakti	Drs. Tjin Tjandra Liliana
16	DPLH	Narti's Silver	Pandit Pintoro
17	DPLH	PT. XL-AXIATA,Tbk.	Ary Afiadhie
18	DPLH	Restoran Sekar Kedathon	Suyatin Anshor
19	DPLH	Toko Batik Danar Hadi	Erna Setyawati

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Tabel 3. Dokumen Lingkungan Hidup Bulan Januari 2011 – 3 Oktober 2011

NO	JENIS DOKUMEN	NAMA PERUSAHAAN	PENANGGUNG JAWAB
1	DPLH	MU Futsal	Suparman
2	DPLH	PT Sari Mulya Patra Bakti	Harry Mulyandrio
3	DPLH	Hotel Abadi Jogja	Sri Wardani
4	DPLH	Hotel Kota	Rudy Cahyadi
5	DPLH	Hotel Fevytra	Ny Siswo Atmojo
6	DPLH	Toko Sakola	Nurul Fauziah
7	DPLH	Joglo Premier Futsal	R. Restu Adi Prabowo, SE
8	DPLH	PT Anugrah Sentosa Tunggal	Andy Cahyono
9	DPLH	PT Sari Husada	M Agus Samsudin
10	DPLH	Restoran Colonial	Yuni Omega Putri
11	DPLH	Hotel Musafira	Drs. Basuki Suranto
12	DPLH	PT Tunasjaya Mekararmada	David Herman Jaya
13	DPLH	Griya Shiatsu	Darmawan
14	DPLH	Hotel Monica	Novrida Sudirman
15	DPLH	Wisma Laksmi dan Tour & Travel	Prapti Nooryanti
16	DPLH	Hotel Prayogo Baru	Tri Handoyo
17	DPLH	Penginapan Santalum	Emilia Supadmi
18	DPLH	RB Rachmi	Prof. Dr. HM Sulchan Sofowan, Ph.D, Sp. OG (K)

19	DPLH	RSKIA PKU Muhammadiyah Kotagede	dr Widiyanto Danang Prabowo, MPH
20	DPLH	Hotel Kartini	Novianto Totok Sulisty, SE
21	DPLH	Toko Liman	Sugianto
22	DPLH	Hotel Calegesco	Drs J Suwarno Pradjoko
23	DPLH	Hotel Al Barokah	Amelia
24	DPLH	SPBU Pamela	Drs H Sunardi Syahuri

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Peraturan kebijakan yang selanjutnya diterbitkan pemerintah yaitu Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup No. B-14134/MENLH/KP/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang arahan pelaksanaan pasal 121 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang secara substansi mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang belum menyelesaikan audit lingkungan atau dokumen pengelolaan lingkungan hidup, Gubernur, Bupati/Walikota menerapkan Sanksi Administratif berupa Teguran Tertulis yang isinya memerintahkan kepada Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk membuat dokumen lingkungan hidup.
2. Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya menerapkan Sanksi Teguran Tertulis paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak Surat Edaran ini ditetapkan.
3. Dalam Sanksi Teguran Tertulis tersebut ditentukan jangka waktu untuk menyelesaikan dan mendapatkan keputusan dokumen lingkungan hidup paling lambat 6 (enam) bulan sejak Sanksi Teguran Tertulis diterbitkan.
4. Keputusan dokumen lingkungan hidup digunakan sebagai dasar penerbitan Izin Lingkungan.
5. Dalam hal penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak menyelesaikan kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup sampai batas waktu yang telah ditentukan,

maka dikenakan ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selanjutnya di dalam Surat Edaran tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup adalah:
 - a. Telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (sebelum 3 Oktober 2009);
 - b. Telah melakukan kegiatan tahap konstruksi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. Lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan;
 - d. Tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Saudara Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya:
 - a. Menginstruksikan kepada SKPD untuk melakukan inventarisasi usaha dan/atau kegiatan dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur atau Bupati/Walikota;
 - b. Menginstruksikan kepada kepala instansi lingkungan hidup untuk memeriksa kembali hasil inventarisasi terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah dilakukan pada masa pemberlakuan DPPL,DELH/DPLH yang sudah masuk dalam daftar inventarisasi tetapi belum diproses penilaian dokumen lingkungan hidupnya;

- c. Mendelegasikan penerapan sanksi administrasi teguran tertulis kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya;
 - d. Menginstruksikan kepada kepala instansi lingkungan hidup untuk melakukan pembinaan kepada para penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terkait dengan proses penyusunan dan penilaian/pemeriksaan DELH/DPLH;
 - e. Menginstruksikan kepada kepala instansi lingkungan hidup untuk dapat melakukan percepatan proses penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH sampai dengan persetujuannya;
 - f. Menyediakan sumberdaya (*resources*) untuk penyusunan dokumen lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yang dimiliki pemerintah daerah yang belum memiliki dokumen lingkungan hidup;
 - g. Dalam rangka percepatan proses penyusunan dan penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH, kepala instansi lingkungan hidup diharapkan antara lain dapat:
 - 1) Mengembangkan dan menerapkan sistem *clustering*;
 - 2) Menyusun *template* DELH dan DPLH bagi usaha dan/atau kegiatan yang sejenis;
 - 3) Mendorong kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan penyusunan DELH dan DPLH bersama-sama;
 - 4) Melakukan proses penilaian DELH dan DPLH secara kolektif;
 - 5) Memprioritaskan kepada usaha dan/atau kegiatan pemerintah antara lain: rumah sakit, sekolah, Gedung pemerintah, infrastruktur jalan, pelabuhan, bandara dan PLN
3. Keputusan DELH atau DPLH diterbitkan oleh Deputi I Kementerian Lingkungan Hidup, kepala instansi lingkungan hidup provinsi atau kepala instansi lingkungan

hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Izin lingkungan diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berkaitan hal tersebut, terdapat ketentuan yang mengatur tentang penerapan sanksi administratif berupa teguran tertulis bagi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria sesuai Surat Edaran dimaksud. Selanjutnya pemberian teguran tertulis didelegasikan kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UUPPLH disebutkan bahwa Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan, selanjutnya pada Pasal 76 ayat (2) UUPPLH disebutkan sanksi administratif terdiri atas :

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.

Pengaturan penegakan hukum lingkungan melalui sanksi administrasi disebabkan penegakan hukum administrasi mempunyai fungsi sebagai instrumen pengendalian, pencegahan dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup. Instrumen penegakan hukum administrasi hukum lingkungan meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan sebagai langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan sedangkan sanksi merupakan langkah represif dalam memaksakan kepatuhan. Sanksi administrasi mempunyai fungsi instrumental yaitu pengendalian perbuatan terlarang dan ditujukan untuk perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar. Melalui sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu

dihentikan. Oleh karena itu, pendayagunaan sanksi administrasi dalam penegakan hukum lingkungan penting bagi upaya pemulihan media lingkungan yang rusak atau tercemar.⁴

Berdasarkan pendapat dari penulis, penerapan sanksi administratif teguran tertulis bagi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan adalah efektif dan sebagai bagian upaya pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup, artinya usaha dan/atau kegiatan diperintahkan menyusun dokumen lingkungan hidup DELH atau DPLH yang di dalamnya mencakup tentang evaluasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah dilakukan selama operasional usaha dan/atau kegiatan maupun rencana perbaikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang akan dilakukan dan nantinya hal-hal tersebut menjadi dasar penerbitan pengesahan DELH maupun DPLH dan Izin Lingkungan.

Penerapan sanksi administrasi teguran tertulis bagi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang isinya perintah menyusun dokumen lingkungan hidup DELH atau DPLH diakomodir oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui penerbitan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dan sampai dengan saat ini Keputusan Walikota Yogyakarta tersebut masih menjadi dasar acuan dalam pemberian sanksi administratif teguran tertulis bagi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang isinya perintah menyusun dokumen lingkungan hidup DELH atau DPLH.

Bahwa penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan diberikan jangka waktu untuk menyelesaikan DELH dan DPLH selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup No. B-14134/MENLH/KP/12/2013 tanggal 27 Desember 2013

⁴ Sumadi Kamarol Yakin “*Amdal Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan*” <http://sppjp.u1m.ac.id/journalindex.php/blj/article/view/33932949>, akses tanggal 15 Agustus 2019

tentang arahan pelaksanaan pasal 121 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diterbitkan (mulai tanggal 27 Desember 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015). Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tersebut melakukan pemeriksaan DPLH berikut menerbitkan pengesahan DPLH beserta Izin Lingkungan dan dalam kurun waktu tersebut tidak terdapat usaha dan/atau kegiatan yang menyusun DELH.⁵ Berikut disampaikan data dokumen lingkungan hidup di Kota Yogyakarta.

Tabel 4. Dokumen Lingkungan Hidup Tahun 2014

NO	JENIS DOKUMEN	NAMA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB
1	DPLH	PT PLN Unit Pembangkitan Jawa Bali	Iwan Agung Firstantara
2	DPLH	Bardosono Happy Futsal (BHF)	Tri Yanto
3	DPLH	ED Industri Cor Alumunium	Bambang Cahyana, SH
4	DPLH	Gudang Gas Elpiji PT Nusa Bhakti Adji	Drs C Adji Rumarta
5	DPLH	Klinik Mata Sehati	dr Marlyna Afifudin, Sp.M
6	DPLH	Hotel Grand Rosela	Yuliana Purnamasari
7	DPLH	WL Alumunium	Wahyudi
8	DPLH	Naga Mas Alumunium	Teguh Basuki
9	DPLH	PT Badan Penerbit Kedaulatan Rakyat	dr Gun Nugroho Samawi
10	DPLH	Mirota Kampus	Siswanto Hendro Sutikno

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Tabel 5. Dokumen Lingkungan Hidup Tahun 2015

NO	JENIS DOKUMEN	NAMA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB
1	DPLH	HS Silver 800-925	Ny Hj Kasdilah Harto Suharjo
2	DPLH	Jogja Secret Restaurant dan Oleh-Oleh	Levina Sandy
3	DPLH	Hotel Bener	Willy Sapoelette
4	DPLH	ED Super Alumunium	Darusman
5	DPLH	TS Alumunium Putra	Achmadi
6	DPLH	RTS Putra Alumunium	Rohadi
7	DPLH	TS Ragil Alumunium	Ananto Dwi Prasetya
8	DPLH	ST Alumunium	Irwan Kus Kuntarso
9	DPLH	Jogja Product	H Subandi
10	DPLH	WS Alumunium	Suwarni
11	DPLH	Klinik Utama KD dan Apotek KD Farma	Drs Petrus Wahyu Darmadi

⁵Wawancara dengan Bp. Magaliasih PR, selaku Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, tanggal 22 Agustus 2019

12	DPLH	Rehabilitasi Rumah Dinas Pejabat	Kementerian Agama DIY
13	DPLH	ABC Motor	Drg Young Sani Santanu
14	DPLH	Hotel Respati Kasih	Sutini Hadi Santoso
15	DPLH	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa Tengah	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa Tengah
16	DPLH	PT Sinar Obor	PT Sinar Obor
17	DPLH	Karita muslim Square	PT. Tiga Keluarga Abadi
18	DPLH	Padang Sederhana "Lintau 88"	Handiyono Cipto Rahardjo
19	DPLH	Mac Mohan 11	Prem A Chainani
20	DPLH	Toko Batik dan Kerajinan Adiningrat	Elissa Andriyani
21	DPLH	Koperasi Simpan Pinjam Nasari Kantor Cabang Yogyakarta	Koperasi Simpan Pinjam
22	DPLH	PUSKUD Metaram DIY	PUSKUD Metaram DIY
23	DPLH	Batik Pertiwi	Ny. Elissa Andiyani
24	DPLH	Mac Mohan 2000	Prem A Chainani
25	DPLH	Candra Dewi	Hj. Mentut Sri Mudjiharti
26	DPLH	BLH Daerah Istimewa Yogyakarta	BLH DIY
27	DPLH	SMP Taman Dewasa Jetis	Yayasan Persatuan Perguruan Taman Siswa Cabang Jetis
28	DPLH	Gudang Agen Gas Elpiji	PT. Therus Karya Sejahtera
29	DPLH	CV. Media Centerlink	CV. Media Cennterlink
30	DPLH	PT. Gamatechno Indonesia	PT. Gamatechno Indonesia
31	DPLH	Cahaya Timur Offset	Anwar Priyadi
32	DPLH	Toko Tas Elizabeth (PT. Elizabeth Hanjaya)	Denny Subali
33	DPLH	Chrisma Grafindo	Andri Hartono

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Pemerintah kembali menerbitkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.7/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Kewajiban Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Orang Perseorangan Atau Badan Usaha Yang Telah Memiliki Izin Usaha Dan/Atau Kegiatan, dengan latar belakang bahwa sampai dengan batas waktu penerbitan keputusan DELH dan DPLH tanggal 27 Desember 2015, ternyata masih banyak “Orang Perseorangan” atau “Badan Usaha” yang usaha dan/atau kegiatannya telah memiliki Izin usaha dan/atau kegiatan belum memiliki dokumen lingkungan hidup, sehingga perlu adanya tindakan penegakan hukum. Berdasarkan hal tersebut perlu diterapkan Sanksi Administratif berupa Paksaan Pemerintah kepada Orang Perorangan atau Badan Usaha yang usaha dan/atau kegiatannya telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup, untuk segera

menyusun dokumen lingkungan hidup berupa DELH bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau DPLH bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL.

Adapun isi dan substansi dari Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.7/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Kewajiban Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Orang Perseorangan Atau Badan Usaha Yang Telah Memiliki Izin Usaha Dan/Atau Kegiatan sebagai berikut:

1. Memberitahukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota mengenakan Sanksi Administratif berupa Paksaan Pemerintah kepada Orang Perseorangan atau Badan Usaha yang usaha dan/atau kegiatannya telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup.
2. Bahwa untuk efektifnya pengenaan kewajiban orang perseorangan atau badan usaha untuk menyusun DELH atau DPLH, maka pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan inventarisasi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup (Izin Lingkungan).
3. Kewajiban penerapan Sanksi Administratif berupa Paksaan Pemerintah berisi perintah untuk menyusun DELH atau DPLH yang ditujukan terhadap orang perseorangan atau badan usaha yang usaha dan/atau kegiatannya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan;
 - b. telah melaksanakan usaha dan/atau kegiatan;
 - c. lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang; dan
 - d. tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Keputusan penerapan Sanksi Administratif berupa Paksaan Pemerintah berisi paling kurang memuat:
 - a. Perintah untuk menyusun DELH atau DPLH;
 - b. Batasan waktu penyelesaian yang disesuaikan berdasarkan hasil penilaian objektif dan terukur terhadap kompleksitas kegiatan, itikad baik dan kemampuan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
 - c. Klausul yang menegaskan dalam hal orang perseorangan atau badan usaha tidak melaksanakan Paksaan Pemerintah dalam batas waktu yang telah ditetapkan, dikenakan pembebanan kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu (denda) kepada orang perseorangan atau badan usaha karena keterlambatan pelaksanaan Sanksi Administratif berupa Paksaan Pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengatur tentang pemberian denda atas keterlambatan pelaksanaan Paksaan Pemerintah.
5. Format pengenaan Sanksi administratif berupa Paksaan Pemerintah mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang pedoman penerapan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
6. Terhadap DELH atau DPLH yang telah disusun oleh orang perseorangan atau badan usaha dan telah dinilai oleh instansi lingkungan hidup, akan diterbitkan pengesahan DELH atau DPLH sebagai dasar penerbitan izin lingkungan.

Bersamaan dengan penerbitan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.7/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.102 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum

Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup. Adapun penerbitan Peraturan Menteri ini bertujuan memberikan pedoman mengenai:

- a. Kriteria DELH dan DPLH;
- b. Muatan DELH dan DPLH;
- c. Penilaian DELH dan Pemeriksaan DPLH;
- d. Pembinaan dan evaluasi kinerja DELH dan DPLH; dan
- e. Pendanaan penilaian DELH dan pemeriksaan DPLH.

Di dalam Peraturan Menteri tersebut menyebutkan bahwa penyusunan DELH atau DPLH dilaksanakan sesuai dengan perintah melalui penerapan Sanksi Administratif berupa Paksaan Pemerintah dari Menteri, Gubernur dan/atau Bupati/Walikota atau penerapan sanksi pidana yang dilakukan dengan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.

Sebagai tindak lanjut Surat Edaran dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanantersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tetap melaksanakan penilaian DELH, pemeriksaan DPLH dan penerbitan izin lingkungan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terlebih dahulu diberikan Sanksi Administratif teguran tertulis yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Teguran tertulis yang diberikan kepada Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak mencantumkan klausul pengenaan pembebanan kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu (denda) kepada orang perseorangan atau badan usaha karena keterlambatan pelaksanaan Sanksi Administratif. Konsekuensi dari pembayaran denda yaitu uang masuk ke pemerintah atau

negara dan harus melalui mekanisme pembentukan Peraturan Daerah. Sampai saat ini Pemerintah Kota Yogyakarta belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur hal tersebut.⁶

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tahun 2018 telah melaksanakan pemeriksaan DPLH dan penilaian DELH dan menerbitkan pengesahan DELH dan DPLH serta Izin Lingkungan.⁷Berikut disampaikan data dokumen lingkungan hidup DPLH dan DELH di Kota Yogyakarta mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2018.

Tabel 6. Dokumen Lingkungan Hidup Tahun 2017

NO.	JENIS DOKUMEN	NAMA USAHA DAN ATAU KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB
1	DELH	Komplek Kepatihan Yogyakarta	Biro Umum dan Protokol Setda DIY
2	DPLH	Kantor Inspektorat Kota Yk	Dinas PU, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yk
3	DPLH	Kantor BP DASHL SOP	BP DASHL SOP
4	DPLH	Gedung Pertemuan	Tatiek Budi Rahayu
5	DPLH	Hotel Indraloka	Eko Windu Utomo
6	DPLH	Hotel Wisma Melati	CV. Melati Group
7	DPLH	Via-Via Resto	PT. Bumi Hidup Jogja
8	DPLH	Bank Mega	PT. Bank Mega Tbk.
9	DPLH	SD Negeri Kotagede III	Kepala SD Kotagede III
10	DPLH	RSU Bethesda Lempuyangwangi	dr. Adelyna Meliala, Sp.S
11	DPLH	PT. PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah II	PT. PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah II
12	DPLH	Hotel Sagan-Huis	CV. Wibowo Sukses Jaya
13	DPLH	Toko Pakaian Klambi Apik	Yulianti Sugiama
14	DPLH	UD. Naga Mas	UD. Naga Mas
15	DPLH	BCA Finance	PT. BCA Finance Yogyakarta
16	DPLH	Puskesmas Pakualaman	Puskesmas Pakualaman
17	DPLH	SMPN 1 Yogyakarta	Kepala Sekolah SMPN1 Yk
18	DPLH	SDN Mendungan 1 Yk	Kepala Sekolah SDN Mendungan 1 Yk
19	DPLH	SDN Mendungan 2 Yk	Kepala Sekolah SDN Mendungan 2 Yk
20	DPLH	Kantor PT. Pertamina (Persero)	PT. Pertamina (Persero)
21	DPLH	PT. Taspen (Persero)	Kepala PT. Taspen (Persero)
22	DPLH	Hotel Satya Graha	Agustina Rahmawati, SE
23	DPLH	Pasar Pingit	Kepala UPT Pasar Wilayah IV
24	DPLH	Rumah Sakit TK.III Dr. R. Soetarto	Kepala Rumah Sakit Dr.R.Soetarto

⁶Wawancara dengan Bapak Magaliasih PR, Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, tanggal 22 Agustus 2019

⁷Ibid

25	DPLH	Klinik Kecantikan Pratama Larissa Aesthetic Center	Sutejo, SIP
26	DPLH	Hotel Bhineka	Zulaicha, SH.M.Kn

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Tabel 7. Dokumen Lingkungan Hidup Tahun 2018

NO	JENIS DOKUMEN	NAMA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB
1	DPLH	SMK SMTI Yogyakarta	Kepala Sekolah SMK SMTI Yogyakarta
2	DPLH	Restoran Nanamia Pizzeria	PT Nanamia Boga Lestari
3	DPLH	Hotel GreenHost Boutique	PT. Samudera Parama Avirodha
4	DPLH	D'Senopati Malioboro Hotel	PT. Usaha Digidaya Muncul
5	DPLH	UPT Gudang Persediaan PT. KAI (Persero) Yogyakarta	UPT Gudang Persediaan PT. KAI (Persero) Yogyakarta
6	DPLH	SMP Negeri 5 Yogyakarta	SMP Negeri 5 Yogyakarta
7	DPLH	Hotel Puri Pangeran	Ida Bagus Narendra Kusuma W
8	DPLH	Kantor BPTT Darman Prasetyo PT. KAI (Persero)	BPTT Darman Prasetyo PT.KAI (Persero)
9	DPLH	Asrama BPTT Darman Prasetyo PT. KAI (Persero)	Asrama BPTT Darman Prasetyo PT. KAI (Persero)
10	DPLH	SD Negeri Ngupasan	SD Negeri Ngabean
11	DPLH	Showroom mobil dan Tempat Tinggal	CV. Nugraha Motor
12	DPLH	Klassi Bilyar	Tommy Laharto
13	DPLH	Hotel Prime Cailendra	Lukman Kundonarpodo, SH, MIR
14	DPLH	Hotel Ekkon	Sandi Rahardian
15	DPLH	Swalayan Pamela 8	H. Sunardi Syahuri
16	DPLH	Hotel Mitra	Han Tunggono
17	DELH	Loji Town Square	PT. Remujung Wiratama
18	DELH	Universitas Kristen Duta Wacana	Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Duta Wacana
19	DPLH	Kantor dan garasi PO Karya Jasa Transport	PT. Karya Jasa Transport
20	DPLH	Top Malioboro Hotel	PT. Muncul Properti Makmur
21	DPLH	Puskesmas Danurejan II	Kepala Puskesmas Danurejan II
22	DPLH	Puskesmas Umbulharjo I	Kepala Puskesmas Umbulharjo I
23	DPLH	Rumah Makan Bale Timoho	Andreas Hadi karyanto

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Bahwa diketahui dalam penerbitan peraturan-peraturan kebijakan yang mengatur tentang usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan dalam rentang waktu tahun

2010 sampai dengan tahun 2016, terdapat 2 (kali) periode waktu kekosongan hukum (*recht vacuum*) dengan tidak diaturnya mengenai DELH dan DPLH yaitu :

- a. jangka waktu tanggal 3 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013 (sebelum diterbitkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup No. B-14134/MENLH/KP/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang arahan pelaksanaan pasal 121 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup); dan
- b. jangka waktu tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016 (sebelum diterbitkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.7/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Kewajiban Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Orang Perseorangan Atau Badan Usaha Yang Telah Memiliki Izin Usaha Dan/Atau Kegiatan)

Berdasarkan keterangan dari Bapak Magaliasih PR, selaku Kepala Seksi Kajian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, berkaitan dengan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta bahwa penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan diberikan arahan untuk menyusun dokumen lingkungan hidup UKL-UPL atau Amdal, yang mana penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan diminta untuk melaksanakan aktivitas pengembangan kegiatan meskipun dalam skala kecil, misalnya pengecatan bangunan maupun penyekatan ruangan, sehingga tetap dimunculkan kegiatan perencanaan dan konstruksi usaha dan/atau kegiatan tersebut.

Pemerintah Kota Yogyakarta tidak menerapkan mekanisme penegakan sanksi pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 109 UUPPLH dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.102 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau

Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup dikarenakan sampai dengan saat ini belum ditemukan adanya pelanggaran usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan yang secara nyata dan faktual telah menimbulkan kerusakan dan mencemari lingkungan hidup, selain itu terdapat beberapa usaha dan/atau kegiatan telah melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dengan baik melalui pelaporan rutin ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Selanjutnya upaya yang diterapkan Pemerintah Kota Yogyakarta melalui pendekatan persuasif dan penerapan mekanisme sanksi administrasi teguran tertulis.⁸

Menurut pendapat penulis, bahwa tidak dilaksanakannya mekanisme penerapan sanksi pidana tersebut sejalan dengan penerapan prinsip *ultimum remedium* yang menerapkan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Hukum pidana pada umumnya harus dilihat sebagai *ultimum remedium* yaitu perbuatan berat yang harus ditanggulangi oleh hukum pidana dan mempunyai ciri khas nestapa yang dengan sengaja dikenakan.⁹ Pengenaan sanksi pidana berupa nestapa atau penderitaan yang menjadikan hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) untuk memperbaiki tingkah laku manusia terutama pelaku kejahatan.¹⁰ Sepanjang belum ditemukan adanya pelanggaran hukum lingkungan yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, maka penerapan sanksi administrasi teguran tertulis masih cukup efektif diterapkan sebagai upaya untuk penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan

⁸Wawancara dengan Bp. Magaliasih PR, Selaku Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, tanggal 22 Agustus 2019

⁹Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Cetakan Pertama (Bandung: PT. Alumni, 2016), hlm 28

¹⁰ Kukuh Subyakto, *Azas Ultimum Remedium Ataupun Azas Primum Remedium Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/14311104>, akses tanggal 15 Agustus 2019

hidup dan izin lingkungan segera menyusun dokumen lingkungan hidup DELH maupun DPLH.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah melakukan upaya inventarisasi dan identifikasi bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan, melalui hal-hal sebagai berikut:¹¹

1. Melakukan penganggaran dan melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis penyusunan dokumen lingkungan hidup yang ditujukan bagi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, baik orang perorangan, badan hukum (swasta) maupun kegiatan pemerintah di wilayah Kota Yogyakarta seperti: sekolah/sarana pendidikan, bangunan milik pemerintah, kegiatan UMKM (cor logam aluminium, pengolah limbah tahu) dan lain sebagainya.
2. Melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, selaku pembina usaha dan/atau kegiatan untuk proaktif dan menggerakkan usaha dan/atau kegiatan untuk memiliki dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan.

Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam penerapan Peraturan-peraturan kebijakan yang mengatur tentang usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup dan Izin Lingkungan, sebagai berikut:¹²

- a. permasalahan niat dan keinginan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk segera mengurus DELH maupun DPLH. Sebagian besar penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan baru mengurus DELH maupun DPLH setelah mereka memerlukan izin lingkungan untuk mengurus izin usaha dan/atau kegiatan mereka yang telah habis masa berlakunya.
- b. Minimnya Sumber Daya Manusia yang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup dan Izin Lingkungan. Kegiatan pengawasan tersebut diperlukan untuk sinergitas dalam upaya penerapan sanksi administratif bagi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk segera menyusun DELH maupun DPLH.
- c. Belum terpenuhinya inventarisasi data yang baik dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah teknis selaku pembina usaha dan/atau kegiatan, sehingga menyulitkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mengetahui data dan informasi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan

¹¹Wawancara dengan Bp. Feri Edi Sunantyo, Selaku Kepala Bidang Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, tanggal 3 September 2019

¹²Wawancara dengan Bp. Magaliasih PR, selaku Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, tanggal 22 Agustus 2019

tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan di Kota Yogyakarta.

B. Pelaksanaan Peraturan-Peraturan Kebijakan yang Mengatur Tentang Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan di Kabupaten Sleman.

Secara geografis Kabupaten Sleman terletak diantara 110.33.00” dan 110.13 00” Bujur Timur dan 7.47 30” Lintang Selatan, dengan luas wilayah adalah 574,82 km² atau sekitar 18% dari luas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Sleman memiliki luas areal yang luas sehingga banyak bermunculan usaha dan/atau kegiatan baru maupun kegiatan lama yang sudah beroperasi yang meliputi bidang jasa, perdagangan, pendidikan dan lain sebagainya yang semuanya memerlukan peran dan fungsi dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Sama seperti halnya dengan Kota Yogyakarta, usaha dan/atau kegiatan yang banyak ditemui di Kabupaten Sleman meliputi hotel, apartemen, pusat perbelanjaan/mall dan lain sebagainya

Instansi yang membidangi bidang lingkungan hidup di Kabupaten Sleman yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman. Dinas tersebut memiliki visi dan misi sebagai berikut:
Visi :Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasikannya sistem *e-government* menuju *smart regency* (kabupaten cerdas) pada tahun 2021.

Misi :

- a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan *e-government* yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
- b. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
- c. Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan.
- d. Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan.

e. Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional.

Pemerintah Kabupaten Sleman telah melaksanakan peraturan-peraturan kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat utamanya yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan yang disesuaikan dengan kondisi daerah, muatan lokal setempat dan peraturan setempat. Sebagai tindak lanjut dari peraturan kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengakomodir di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 8 Tahun 2018 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan. Pelaksanaan peraturan kebijakan dari pemerintah pusat berdampingan dan saling melengkapi dengan peraturan daerah setempat di dalam mewujudkan tata pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Sleman.¹³

Pemerintah Kabupaten Sleman, melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman telah melaksanakan penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan pemeriksaan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) serta menerbitkan pengesahan DELH dan DPLH serta Izin Lingkungan dimulai pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, tanpa ada waktu yang terputus dalam pelaksanaannya. Meskipun terdapat kekosongan hukum (*recht vacuum*) berkaitan dengan peraturan kebijakan yang mengatur usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman tetap melaksanakan penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan pemeriksaan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) serta

¹³Wawancara dengan Ibu Yunaita Widiastuti, selaku Kepala Seksi Dokumen Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, tanggal 12 Agustus 2019

menerbitkan pengesahan DELH dan DPLH serta Izin Lingkungan.¹⁴ Berikut disampaikan data usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan hidup DELH dan DPLH di Kabupaten Sleman:

Tabel 8 Dokumen Lingkungan Hidup Tahun 2014

No	JENIS DOKUMEN	NAMA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB
1	DPLH	Toko Kayu	Yemi Siswanto
2	DPLH	Rumah Makan Jejamuran	H. Suwarno
3	DPLH	Andi Ofset	Candra Wijaya
4	DPLH	Produksi Puuk Organik Granul Petroganik CV. Mulia Organik	Anwar Wahyudi
5	DPLH	Industri Roti	Wulantika
6	DPLH	Kegiatan Perkantoran KPP Kab. Sleman	I wayan Gundana
7	DPLH	Kegiatan Perkantoran Kantor Lingkungan Hidup Kab. Sleman	Ephiphana Kristiani
8	DPLH	Kegiatan Perkantoran Dinas Kesehatan Kab. Sleman	Mafilinda
9	DPLH	Kegiatan Perkantoran Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Yuli Setionodwi
10	DPLH	Kegiatan Perkantoran Sekteariat DP Korpri Kab. Sleman	Endang Kusumawati
11	DPLH	Kegiatan Perkantoran Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Kab. Sleman	Nurul Hayati
12	DPLH	Kegiatan Perkantoran Inspektorat Kab. Sleman	Suyono
13	DPLH	Kegiatan Perkantoran Dinas Pengendalian Pertamanan Daerah Kab. Sleman	Purwatno Widodo
14	DPLH	Dinas Pasar Sleman	Tri endah
15	DPLH	Kegiatan Perkantoran Dinas Capil	Supardi
16	DPLH	Kegiatan Tabung Gas LPG (<i>Repir Shop</i>)	Bambang Sutopo
17	DPLH	Kegiatan Klinik Spesialis	Zulkifli Adnan
18	DPLH	Kegiatan Perkantoran Pusat Pengelolaan Ekoregional Jawa	Sugeng Priyanto

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman

Tabel 9. Dokumen Lingkungan Hidup Tahun 2015

NO	JENIS DOKUMEN	NAMA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB
1	DPLH	Museum Affandi	Kartika
2	DPLH	Wisma Kembar	Sumitro
3	DPLH	Kantor Gudang rokok Jarum	Jimmy Setiawan
4	DPLH	LPMP DIY	Drs. Harmanto, M.Si

¹⁴*Ibid*

5	DPLH	Jejamuran	Ratidjo HS
6	DPLH	Rumah Mertua	Jamaludin
7	DPLH	Wisma MM UGM	Choiry Zaad
8	DPLH	Museum Kartika	Kartika
9	DPLH	Rumah Dinas Bupati Sleman	dr. Sunartono, M.Kes
10	DPLH	Kantor Sekretariat Daerah	dr. Sunartono, M.Kes
11	DPLH	RSU Panti Baktiningsih	Sr. M. Yohanita Fch
12	DPLH	Klinik Rawat Inap PKU Pakem	Muhammadiyah
13	DPLH	PT Westa Pusaka Kusuma	Heny Angriawan
14	DPLH	Happy Puppy (karaoke)	PT Babarsari Mitra Paratama

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman

Tabel 10. Dokumen Lingkungan Hidup Tahun 2016

NO.	JENIS DOKUMEN	NAMA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB
1	DELH	Kampus Terpadu UII	Yayasan Badan Wakaf UII
2	DELH	Kampus Universitas Sanata Dharma kampus I dan II	Yayasan Sanata Dharma Yogyakarta
3	DELH	Kampus Universitas Sanata Dharma kampus III	Yayasan Sanata Dharma Yogyakarta
4	DELH	Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)	UNY
5	DELH	Hotel, Gedung Pertemuan dan Sarana Perdagangan dan Jasa " Prima SR"	PT Esaa manunggal Prima
6	DPLH	DPPO Adisucipto	Marwoto
7	DPLH	PT Marie	Budi Asrori
8	DPLH	Gudang Sembako	Johansyah
9	DPLH	Gudang LPG 3 kg Rama Shinta	Gregorius Daryanto
10	DPLH	Hotel Bendoro Asri	Djohar Arifin, SE. MM
11	DPLH	Puskesmas Mlati	Dr. Cholis Noor Mutasimah
12	DPLH	Gudang Pupuk sriwijaya Palembang	Bengat Subayu
13	DPLH	SPBU 44.555.10 Sapta Daya Berkah	Drs. Suryo Prasetyo
14	DPLH	Bengkel Tabung Gas PT Tegap Fadillah Gas	Agus Teguh Pratama
15	DPLH	Toko pakaian dan pujasera fashion icon	Annie Wijaya
16	DPLH	SPBU 44.555.02 karya bunda Wina	Hilsan Nurbana
17	DPLH	Kantor Dikpora Sleman	Arif Haryono, SH
18	DPLH	Kantor BKD Kab. Sleman	Drs. Iswoyo Hadiwarno
19	DPLH	Kantor Dinas perindustrian perdagangan dan koperasi Sleman	Drs. Pustopo
20	DPLH	Manasikan Resort	Ir. Bambang N. Badriyanto
21	DPLH	Hotel Gardenia	A Sri Mulyadi
22	DPLH	PT Realita Karsa Mulya	Kristanto Hartantri
23	DPLH	PT Alfaomega Sejati	Ketzia Laurentyna
24	DPLH	Gudang Parsly PT Prospita Bima Gemilang	Budiyanto Darmaji
25	DPLH	Karaoke keluarga 40 Top	Hilarius Hirry Asie
26	DPLH	Laboratorium BPTP	Drs. Budiono
27	DPLH	Mess/wisma BPTP	Drs. Budiono
28	DPLH	Kolam renang	H.A. Nawawi
29	DPLH	Pondok Laras	Achmad Darmawan
30	DPLH	Adwid Graha	Santoso Gunawan

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman

Tabel 11. Dokumen Lingkungan Hidup Tahun 2017

NO.	JENIS DOKUMEN	NAMA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB
1	DELH	STIMIK AMIKOM Yogyakarta di Padukuhan Dero, Condongcatur, Depok, Sleman	AMIKOM Yogyakarta.
2	DELH	Transmart Carrefour Maguwoharjo di Padukuhan Dewan, Maguwoharjo, Depok, Maguwoharjo, Depok, Sleman	PT. Alfa Retailindo
3	DELH	Hotel Grand Keisha di Padukuhan Soropadan, Condongcatur, Depok, Sleman	PT. Mega Surya Investa
4	DELH	Apartemen dan Condotel Utara The Icon di Padukuhan Karangwuni, Caturtunggal, Depok, Sleman	PT. Bukit Alam Permata
5	DELH	Hotel Royal Ambarukmo di Padukuhan Ambarukmo, Caturtunggal, Depok, Sleman	PT. Putera mataram Indah Wisata
6	DELH	Rumah Sakit Medika Respati Yogyakarta di Padukuhan Tajem, Maguwoharjo, Depok, Sleman	PT. Medika Respati Manis
7	DELH	Kampus Babarsari Universitas Atmajaya Yogyakarta (Kampus 2, 3 dan 4) di Padukuhan Tambakbayan, Caturtunggal, Depok, Sleman	Yayasan Slamet Rijadi Yogyakarta
8	DPLH	Hotel Lido Padukuhan Kledokan, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman	Martinus Fembriarto (Pemilik)
9	DPLH	Perumahan Griya Taman Sejahtera Padukuhan Klurak, Tamanmartani, Kalasan, Sleman	Surya Putra
10	DPLH	JIAEC Padukuhan Candi Karang, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman	Gunawan Widarbo (Direktur)
11	DPLH	Ullen Sentalu Padukuhan Kaliurang Barat, Hargobinangun, Pakem, Sleman	KRT. Yacob Widyonogoro
12	DPLH	Kegiatan Sarana Perdagangan dan Jasa Padukuhan Kajor, Nogotirto, Gamping, Sleman	Fani Suwito (Pemilik)
13	DPLH	Pasar Induk Buah dan Sayur Gemah Ripah Jl. Wates Km 5, Patukan, Ambarketawang, Gamping, Sleman	H. Maftuhin
14	DPLH	Kegiatan Industri dan Gudang Kayu Padukuhan Ringinsari, Maguwoharjo, Depok, Sleman	Yosef Boyke Dharma (Pemilik)
15	DPLH	Kegiatan Gudang PT. Sungai Budi Padukuhan Pondok, Kalitirto, Berbah, Sleman	Yusak Ruswandi
16	DPLH	Kegiatan Rumah Makan dan Pondok Wisata "Pondok Laras" milik Sdr. Achmad Dharmawan, SH Padukuhan Pedak, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman	Drg. Eko Siwi Wahyu Handayani
17	DPLH	Guest House Kenari Padukuhan Sumberan, Sariharjo, Ngaglik, Sleman	Sdri. Rochyati

18	DPLH	Kegiatan Kantor Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Yogyakarta Padukuhan Karang Sari, Wedomartani, Ngemplak, Sleman	Dr. Ir Joko Pramono, MP
19	DPLH	Kegiatan Industri Genteng Beton dan Conblock "Mutiara" Padukuhan Mulungan Wetan, Sendangadi, Mlati, Sleman	Renny Siswati
20	DPLH	Kegiatan Industri Sarung Tangan Golf PT. Debe Langgeng Jaya Padukuhan Wonorejo, Sariharjo, Ngaglik, Sleman	Wiwik Ningsih
21	DPLH	Kegiatan Gudang Serbaguna Padukuhan Kutu Dukuh, Sinduadi, Mlati, Sleman	Kusumastana
22	DPLH	Industri Roti PT Indoroti Prima Cemerlang (Mr. Bread) Padukuhan Salakan, Trihanggo, Gamping, Sleman	Lindawati Wibawa
23	DPLH	Kegiatan Rumah Makan "Ngoro Ajoe" Padukuhan Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman	Srie Nurheryani
24	DPLH	Kegiatan Industri Pupuk Organik Cair Padukuhan Mrisen, Caturharjo, Sleman	Atik Chandra PT. Indoraya Mitra Persada
25	DPLH	Kegiatan Kantor beserta Fasilitas Gudang Jarakan, Tirtomartani, Kalasan	Raden Tonny K.
26	DPLH	Kegiatan Gereja dan Rumah Pastori (GBKP Yogyakarta) Nandan, Sariharjo, Ngaglik	Dr. Andreasta Meliala
27	DPLH	Kegiatan Hotel dan Toko Cakra Kembang Karangwuni, Caturtunggal, Depok	Hj. Sugiyanto Darmadi
28	DPLH	Kegiatan Rumah Tinggal dan Toko "Arum Baru" Grojogan, Pandowoharjo, Ngaglik	Ir. Suwito, MS
29	DPLH	Kegiatan Rumah Makan "Warung Kopi Linglung" Tempel, Caturtunggal, Depok	Rudi Purnomo
30	DPLH	Kegiatan Rumah Sakit Sakina Idaman Blunyahgede, Sinduadi, Mlati	Dra. Hj. Sri Muslimatun, M.Kes
31	DPLH	Kegiatan Kantor, Sarana Diklat, Gudang PMI, Balai Pengobatan, Apotik dan Unit Hemodialisa (PMI DIY) Kaliabu, Banyuraden, Gamping	GBPH H. Prabukusumo, P.Si
32	DPLH	Kegiatan Pengembangan Bengkel Mobil Mudal, Sariharjo, Ngaglik	Suspurwati Wibowo CV. Grand Star
33	DPLH	Kegiatan Toko Mebel "Jempol" Soropadan, Condongcatur, Depok	Monika Widyastuti
34	DPLH	Kegiatan Industri Finishing Furniture Gondangan, Sardonoarjo, Ngaglik	Lies Donariawati PT. Abi Elang Indo
35	DPLH	Kegiatan Kampus Universitas Atma Jaya Yogyakarta Mrican, Caturtunggal, Depok	Prof. Ir. Y. Andi Trisyono Yayasan Slamet Rijadi
36	DPLH	Kegiatan Swalayan Pamela 6 Gempol, Condongcatur, Depok	Drs. H. Sunardi Syahuri
37	DPLH	Kegiatan Swalayan Pamela 7 Bromonilan, Purwomartani, Kalasan	Drs. H. Sunardi Syahuri
38	DPLH	Kegiatan LPP Convention Hotel Papingan, CT, Depok, Sleman	Ir. Gunawan Ciptadi, MS

39	DPLH	Kegiatan Industri Pengepakan Teh, Gudang dan Kantor Bedog, Trihanggo, Gamping	Kusanto PT. Gunung Slamet
40	DPLH	Kegiatan Gudang Makanan dan Minuman Nanggulan, Maguwoharjo, Depok	Mario Antonius
41	DPLH	Kegiatan Rumah Pembinaan rohani “Wisma Maya” Kaliurang Timur, hargobinangun, Pakem	Suster magdelin Sri Winarti Yayasan Syantikara
42	DPLH	Kegiatan Pengisian Gas Oksigen dan Kantor Kembang, Maguwoharjo, Depok	Sonni Prabowo
43	DPLH	Kegiatan Pengembangan Industri Pengolahan Kayu dan Mebel Babadan, Purwomartani, Kalasan, Sleman	Sutono
44	DPLH	Kegiatan Gudang Elpiji 3 Kg Semarang, Sidokarto, Godean, Sleman	Anton Harnoko PT. Arza Putra Mandiri
45	DPLH	Kegiatan Industri dan Gudang Mebel Ringinsari, Maguwoharjo, Depok, Sleman	Yosef Boyke Dharma
46	DPLH	Kegiatan Perdagangan Kendaraan, Suku Cadang, Perbaikan dan Perawatan Kendaraan Roda Empat Mlati Dukuh, Sendangadi, Mlati, Sleman	Simon Harto Budi
47	DPLH	Kegiatan Hotel Non Bintang DOM Dayu, Sinduharjo, Ngaglik Sleman	Tjai Tienary T
48	DPLH	Kegiatan kantor, gudang dan Mess Karyawan Maguwo, maguwoharjo, Depok, Sleman	Alexandra PT. Sukanda Jaya
49	DPLH	Kegiatan Kantor dan catering Penerbangan Nanggulan, Maguwoharjo, Depok, Sleman	Moch Kohari PT. Aerofood Indonesia
50	DPLH	Griya Inap Moeslem “ Kemala L’Wijz” Seturan, Caturtunggal, Depok, Sleman	Ir. Lilik Ambar W. M.Si CV. Tugu Jogja Istimewa
51	DPLH	Gedung Serbaguna dan Pemandokan Putra Sambilegi Kidul, Maguwoharjo, Depok, Sleman	Dr Sutiman Sutiono SP.A
52	DPLH	Kegiatan Hotel Platinum Adisucipto Yogyakarta Sambilegi Kidul, Maguwoharjo, Depok, Sleman	Charles PT. Sumber Baru Wisata
53	DPLH	Kegiatan kantor dan Toko Furniture Manggung, Caturtunggal, Depok, Sleman	Drs. HA. Hafidh Asram. MM UD. Multi Sarana Asram
54	DPLH	Kegiatan Gudang Elpiji 3 Kg Surowangsan, Margorejo, Tempel, Sleman	Drs. Yosef Widihapsoro PT. Lentera Putra Sejahtera
55	DPLH	Kegiatan Industri Sarung Tangan Beserta Fasilitas Gudang Plumbon, Sardonoharjo, Ngaglik , Sleman	Marc Christopher PT. Sport Glove Indonesia
56	DPLH	Kegiatan Rumah Sakit Khusus Bedah “ AN NUR Yogyakarta Samirono, Caturtunggal, Depok, Sleman	Dr. Gogot Suyitno, Sp. Rad., Sp.Kn.,MBA PT. Amal Mulia Sejahtera
57	DPLH	Kegiatan Toko Besi “Sekawan” beserta fasilitas Gudang Mlati Glondong, Sendangadi, Mlati	Dody Soelianto CV. Dwi Sekawan
58	DPLH	Kegiatan Pengembangan Kantor dan Gudang Gejayan Kulon, Balecat, Gamping	Jimmy PT. Niagatama Raharja

59	DPLH	Kegiatan kantor Pemasaran Pupuk daerah (PPD) DIY Nanggulan, Maguwoharjo, Depok	Didik Ariyadi PT. Pupuk Sriwijaya Palembang
60	DPLH	Kegiatan Sarana Olahraga dan Fasilitas Pendukungnya (Superindo) Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman	H. Maryanto PT. Haji Maryanto
61	DPLH	Kegiatan Toko Sembako beserta Fasilitas Gudang Bogem, Tamanmartani, kalasan	Irawan Raharja

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman

Tabel 12 Dokumen Lingkungan Hidup Tahun 2018

NO.	JENIS DOKUMEN	JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB
1	DELH	Kegiatan Perkantoran, Plant Produksi Sub Rakitan, Pengecatan, Perakitan Akhir, Packing dan Sub Gudang Komponen di Pdukuhan Jarakan, Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman oleh PT Mega Andalan Kalasan	Ir. Hendy Rianto Siswoyo
2	DELH	Kegiatan Kampus II Universitas Respati Yogyakarta (UNRIYO) di Padukuhan Tajem, Desa maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman	Tony Sugiarto, SE (Yayasan Pendidikan Respati)
3	DELH	Kegiatan Rumah Makan Jejamuran di Padukuhan Niron, Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman	Ratidjo Harjo Suwarno (CV Volva Indonesia)
4	DPLH	Rumah Potong Ayam (RPA) beserta Gudang dan Toko "Saliman Riyanto Raharjo" Grojogan, Pandowoharjo, Sleman	Hj. Riyanto Raharjo
5	DPLH	Rumah Makan "Pelem Golek" Sedan, Sariharjo, Ngaglik	Thomas Agoes Soegiarto
6	DPLH	Operasional UNY Hotel (CV. Multi UNY Utama) Karangmalang, Caturtunggal, Depok	Dewi Asmarawati
7	DPLH	Hotel Ojo Lali Boyong, Hargobinangun, Pakem	Sriyani
8	DPLH	Rumah Makan Sederhana CV Usaha Kuliner Yogyakarta Manggung, Caturtunggal, Depok	Fchrizal Alief
9	DPLH	Pondok Wisata "Wisma Kembar 1" Kledokan, Umbukmartani, Ngemplak	Tri Seno Aji
10	DPLH	Gudang dan Toko Beras Gatak, Bokoharjo, Prambanan	Evy Meiyanti
11	DPLH	Goeboex Coffe dan Futsal Tempel, Caturtunggal, Depok	Sudarto

12	DPLH	Kegiatan Charitas Hospital Klepu Klepu Lor, Sendangmulyo, Minggir	Suster Maria Melanie, FCh
13	DPLH	Kantor Percetakan dan Periklanan PT Lendhis Cipta Media Jaya Jambon, Trihanggo, Gamping	Edy Santoso
14	DPLH	Industri Kosmetik PT Prima Mandiri Estetika Ngentak, Caturtunggal, Depok	Robert Gunawan
15	DPLH	Kegiatan Hotel Grand Tjokro Yogyakarta PT Setia Abadi Sentosa Santren, Caturtunggal, Depok	Christoporus Lucky Ardi Pratama
16	DPLH	Kegiatan SPBU 44.552.13 Sagan, Caturtunggal, Depok	Herni Setyani
17	DPLH	Kegiatan Klinik Utama "Ibunda" Sleman, Triharjo, Sleman	dr. Agus Wahyu H, Sp. OG
18	DPLH	Kegiatan Praktik dokter, Sarana Perdagangan dan Jasa, Industri Sirup dan Gudang Pogung Lor, Sinduadi, Mlati, Sleman	Phebe Dharmawirya
19	DPLH	Kegiatan Hotel D'kayon Papringan, Caturtunggal, Depok	Iwan Hermawan

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman

Berkaitan dengan pelaksanaan DELH dan DPLH, Pemerintah Kabupaten Sleman telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang di dalam peraturan tersebut diatur mengenai DELH dan DPLH yang diakomodir di dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup telah berkonstruksi dan/atau beroperasi tetapi belum menyusun dokumen Amdal, maka setiap pemilik rencana usaha dan/atau kegiatan:
 - a. dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan;
 - b. wajib menyusun dokumen Amdal; dan
 - c. wajib melaksanakan pembangunan fasilitas masyarakat sesuai rekomendasi Organisasi Perangkat Daerah.¹⁵
2. Apabila rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL telah konstruksi dan/atau beroperasi tetapi belum menyusun dokumen UKL-UPL:

¹⁵Pasal 67

- a. dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan;
 - b. wajib menyusun UKL-UPL; dan
 - c. wajib melaksanakan pembangunan fasilitas masyarakat sesuai rekomendasi Organisasi Perangkat Daerah.¹⁶
3. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, usaha dan/atau kegiatan yang telah berkonstruksi atau operasional tetapi belum memiliki Amdal atau UKL-UPL dan izin lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah ini wajib mengajukan dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.¹⁷ Lebih lanjut di dalam penjelasan Pasal 135 ayat (1) tersebut menyebutkan bahwa “Pelaksanaan pemberian dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan yang diatur dalam ketentuan ini tidak disertai dengan pemberian sanksi administrasi berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf a dan Pasal 72 huruf a”¹⁸
4. Jenis dokumen lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk yang wajib amdal berupa Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dan untuk yang wajib UKL-UPL berupa Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁹
5. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melakukan pembangunan fasilitas masyarakat sesuai rekomendasi Organisasi Perangkat Daerah.²⁰
6. Dokumen lingkungan hidup yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan dengan izin lingkungan.²¹

¹⁶Pasal 72

¹⁷Pasal 135 ayat 1

¹⁸Penjelasan Pasal 135 ayat 1

¹⁹Pasal 135 ayat 2

²⁰Pasal 135 ayat 3

Berkaitan dengan DPLH, Pemerintah Kabupaten Sleman juga telah mengakomodir di dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 8 Tahun 2018 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan, yang mana di dalam Pasal 4 Peraturan Bupati tersebut memuat ketentuan mengenai DPLH yang terdiri dari 3 (tiga) ayat sebagai berikut:²²

- 1) DPLH wajib disusun oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria:
 - a. Telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan;
 - b. Telah melaksanakan usaha dan/atau kegiatan;
 - c. Lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang; dan
 - d. Tidak memiliki dokumen UKL-UPL atau setara UKL-UPL atau memiliki dokumen UKL-UPL atau setara UKL-UPL, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan perintah melalui penerapan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan kewajiban melakukan pembangunan fasilitas masyarakat sesuai rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- 3) Penyusunan, pemeriksaan dan pengesahan DPLH dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan keterangan dari Ibu Yunaita Widiastuti selaku Kepala Seksi Dokumen Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, bahwa sampai dengan saat ini penerapan sanksi administrasi penghentian usaha dan/atau kegiatan bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah berkonstruksi dan/atau beroperasi tetapi belum menyusun Amdal

²¹Pasal 135 ayat 4

²²Pasal 4

maupun UKL-UPL belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Sedangkan penerapan yang telah dilakukan berupa pembangunan fasilitas masyarakat sesuai dengan rekomendasi Organisasi Perangkat Daerah, misalnya berupa pembangunan sumur peresapan air hujan (SPAH), pemberian bibit tanaman, pemberian bak sampah terpilah bagi padukuhan dimana lokasi usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan. Selanjutnya sebagai bukti, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman meminta berita acara penyerahan fasilitas tersebut dengan diketahui Kepala Dukuh, Kepala Desa dan Camat.

Menurut pendapat penulis, bahwa kewajiban melakukan pembangunan fasilitas masyarakat sesuai rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagai bagian dari upaya terobosan hukum (*rule breaking*) di dalam penegakan hukum administrasi negara. Di dalam penegakan hukum diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif dan bila perlu melakukan mobilisasi hukum maupun terobosan hukum (*rule breaking*)²³ Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan selain diberikan sanksi administrasi teguran tertulis yang isinya perintah untuk membuat DELH atau DPLH juga wajib melakukan pembangunan fasilitas masyarakat sesuai rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman yang mana pemberian rekomendasi tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat memberikan manfaat lebih bagi masyarakat dimana lokasi usaha dan/atau kegiatan tersebut beroperasi sebagai salah satu upaya mengelola dan melestarikan lingkungan hidup setempat.

Bahwa DELH dan DPLH sebagai bagian dari instrumen pengelolaan lingkungan hidup (*environmental safeguard*), sehingga pemerintah memaksimalkan fungsi dan pelaksanaan dari DELH dan DPLH, yaitu melalui upaya “pemutihan” dokumen lingkungan hidup melalui penerbitan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010

²³Faisal, *Memahami Hukum Progresif*(Yogyakarta: Thafa Media, 2014), hlm 91

tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha Dan/Atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup dan upaya “penegakan hukum” dokumen lingkungan hidup dimulai dari penerbitan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup No. B-14134/MENLH/KP/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang arahan pelaksanaan pasal 121 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.²⁴ Berdasarkan hal tersebut, maka penulis berpendapat bahwa dokumen lingkungan hidup DELH dan DPLH sebagai instrumen pengelolaan lingkungan yang tepat dibandingkan suatu usaha dan/atau kegiatan yang telah berkonstruksi dan/atau beroperasi tidak memiliki dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan sama sekali. Apabila usaha dan/atau kegiatan telah memiliki dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan, maka usaha dan/atau kegiatan tersebut telah memiliki acuan dan dasar dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, termasuk upaya perbaikan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan selama usaha dan/atau kegiatan beroperasi.

Berkaitan dengan pengajuan dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang telah terlampaui sebagaimana diatur di dalam Pasal 135 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman sampai dengan saat ini masih tetap menerima berkas dan melakukan proses pengajuan dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah berkonstruksi dan/atau beroperasi tetapi belum menyusun dokumen Amdal maupun UKL-UPL. Penyusunan jenis dokumen lingkungan tersebut berupa Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup untuk kriteria wajib Amdal dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk kriteria wajib

²⁴Materi ppt Ari Sudijanto selaku Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam acara Bimwas dokumen lingkungan hidup di Yogyakarta tanggal 3 Desember 2015

UKL-UPL. Adapun untuk penerbitan pengesahan DELH maupun DPLH serta Izin lingkungan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.²⁵

Mekanisme yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam melakukan inventarisasi dan identifikasi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan yaitu dilakukan secara *random sampling* dan koordinasi dengan seksi perizinan, selain itu usaha dan/atau kegiatan dikenakan ketentuan menyusun DELH dan DPLH berdasarkan hasil pengawasan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.²⁶

Selanjutnya untuk penerapan sanksi administratif diterapkan untuk usaha dan/atau kegiatan dengan kriteria menyusun DELH, sedangkan untuk usaha dan/atau kegiatan dengan kriteria menyusun DPLH tidak dikenakan sanksi administratif. Adapun bentuk sanksi administratif yang diterapkan yaitu teguran tertulis bagi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan. Teguran tertulis yang diberikan kepada Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak mencantumkan klausul pengenaan pembebanan kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu (denda) kepada orang perseorangan atau badan usaha karena keterlambatan pelaksanaan Sanksi Administratif. Sejauh ini penerapan sanksi administratif tersebut cukup efektif bagi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk segera menyusun dokumen lingkungan hidup, khususnya untuk usaha dan/atau kegiatan dengan kriteria wajib memiliki DELH, utamanya untuk kegiatan Perguruan Tinggi atau Universitas yang berada di wilayah Kabupaten Sleman.²⁷

²⁵Wawancara dengan Yunaita Widiastuti, Kepala Seksi Dokumen Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, tanggal 12 Agustus 2019

²⁶Wawancara dengan Irene Riana P, Kepala Seksi Penaatan Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, tanggal 12 Agustus 2019

²⁷Wawancara dengan Irene Riana P, Kepala Seksi Penaatan Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, tanggal 12 Agustus 2019

Berkaitan dengan penerapan sanksi administratif, Pemerintah Kabupaten Sleman telah menerbitkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Pengawasan dan Pemberian Sanksi Administrasi di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemberian Sanksi Administratif teguran tertulis untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan didelegasikan dari Bupati Sleman kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.

Kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam penerapan peraturan kebijakan yang mengatur tentang usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan lebih kepada pendekatan persuasif, tidak semata-mata penerapan sanksi administrasi dan penerapan sanksi pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 109 UUPPLH dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.102 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.

Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan akan memerlukan izin lingkungan dan menyusun dokumen lingkungan hidup DELH dan DPLH manakala penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan membutuhkan izin-izin lainnya seperti perpanjangan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) maupun Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang memerlukan prasyarat dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan.

Hambatan-hambatan yang ditemukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan peraturan-peraturan kebijakan yang mengatur tentang usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan, sebagai berikut:

- a. Minimnya Sumber Daya Manusia dalam menangani pemeriksaan dan penilaian dokumen lingkungan hidup dengan adanya ketugasan lainnya yang memerlukan waktu serta penyelesaian yang bersamaan; dan
- b. Terdapat unsur politis yang kadangkala menjadi kendala dalam penerapan sanksi administratif maupun penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup DELH dan DPLH.